

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena dengan adanya transportasi dapat mengefektifkan pekerjaan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transportasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : jalur darat, jalur laut, dan jalur udara, mayoritas masyarakat lebih memilih jalur darat untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangat tinggi, dengan alasan untuk mempersingkat waktu perjalanan.²

Angkutan umum dibedakan menjadi dua yaitu angkutan umum *paratransit* dan angkutan umum *masstransit*. Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan *masstransit* merupakan angkutan

¹ Muhammad Bakri, 1995, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit IKIP Malang, Malang, h.13.

² Rifaldi dan Sulistyowati, Oktober 2016. Jurnal Ilmiah Epigram Vol. 13 No. 2, 121-122. "Pengaruh Kualitas Pelayanan transportasi Online Gojek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta", Hlm 121-122.

yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Sepeda motor termasuk dalam klarifikasi jenis kendaraan pribadi namun di Indonesia banyak di jumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya.

Seiring semakin meningkatnya teknologi muncul ide perusahaan taxi motor, dengan member *value added* yang berbeda dengan ojek umumnya. Dikelola secara profesional, dengan menyediakan *call center* dan kantor. Pelayanan yang diberikan memang lebih standard keselamatan, etika kesopanan pengendara dan yang terpenting tarif yang sudah baku. Perusahaan ojek *online* yang sedang meningkat pesat yaitu Gojek, Perusahaan yang menyediakan transportasi berbasis *online* tersebut memberikan pelayanan utama yaitu Go-Ride, melayani pengantar penumpang, selain pengantar penumpang, Gojek juga memberikan pelayanan seperti Go-Send melayani pengiriman barang, Go-Food melayani pemesanan makanan, Go-Mart melayani pemesanan di outlet seperti Indomaret, Alfamart dan sejenisnya, Go-Busway, Go-tix melayani pemesanan tiket konser, dan sejenisnya, Go-Box melayani pengiriman barang dengan skala yang besar, Go-Clean melayani pembersihan rumah atau kantor, Go-Glam, serta Go-Massage melayani pijatan.³

³ Lovianeve Firtian dan Irfan Mahendra, Maret 2017. Jurnal Pilar Nusa Mandiri Vol. 13 No. 2, 136-137. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi GO-JEK Menggunakan Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT)", Hlm 136-137.

Namun belakangan ini banyak kasus kecelakaan transportasi *online* menurut Fajarta (2016) menyatakan Jakarta - Seorang penumpang ojek *online* tewas seketika setelah terjatuh dari bangku tempat duduk penumpang dan langsung terlindas truk kontainer yang melintas di jalan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara pada Senin, 26 oktober 2016 pukul 21.00 wib. Saat itu yang bersangkutan sedang memboncengi korban kemudian tiba-tiba kehilangan kendali saat berupaya mendahului truk kontainer karena manufer terlalu tajam korban yang tidak berpegangan terjatuh ke arah tengah jalan, Penumpang atas nama Devinia kemudian langsung terlindas ban tengah sebelah kiri truk trailer yang sedang melaju searah.⁴

Penyebab dari kecelakaan tersebut adalah kesalahan *driver* ojek *online* GO-JEK karena terlalu memaksakan manufer untuk menyalip dari kiri lajur sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut oleng dan jatuh, penumpang/konsumen pun jatuh dan akhirnya di tabrak oleh truck tronton. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya di sebut KUHP BAB XXI menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan pasal 359, berbunyi :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun ”

Sedangkan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan selanjutnya di sebut UU LLAJ Pasal 310 ayat 4 (empat) berbunyi :

⁴ Fajarta, C.R. 2016. Terjatuh Penumpang Wanita Tewas Terlindas Truk Container. (online) www.beritasatu.com/aktualitas/388568-terjatuh-penumpang-gojek-wanita-tewas-terlindas-truk-kontainer.html. Diakses pada tanggal 12 September 2017, jam 15.00 wib.

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah)”

Namun di dalam beberapa kasus seperti diatas tidak di jelaskan mengenai pertanggung jawaban pidananya dan siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam Pasal 1 Nomer 21 UU LLAJ dan Pasal angka 13 PP 74/2014 ;

“Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum”⁵

Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standard pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, tidak disebutkan adanya sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi massal di Indonesia. Sepeda motor hanya dapat digunakan sebagai kendaraan pengangkut barang dan sesuai isi peraturan lain, yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 berbunyi

⁵ Lihat Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

dilaksanakan dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya etika berlalu lintas. Kemudian terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Melihat belum adanya regulasi mengenai keberadaan ojek online sebagai sarana transportasi massal pemerintah.⁶

Mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi suatu ketidakjelasan, permintaan dari masyarakat baik perorangan maupun masyarakat mengenai aturan hukum tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi kecelakaan pada transportasi *online*. Apakah pertanggungjawaban pidana tersebut terletak pada pada pengemudi ojek transportasi *online* atau perusahaan ojek transportasi *online*. Ketiadaan aturan mendorong masyarakat maupun perorangan akan perlunya regulasiperaturan dibidang transportasi *online*.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul sebagai berikut :**“Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Yang Di Alami Transportasi Online”**.

⁶ Regulasi ojek online sebagai angkutan umum <http://cnnindonesia>. Diakses tanggal 17 September 2017,pukul 15.00 wib

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut ; siapa saja yang harus bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang dialami oleh transportasi *online*?

1.3 Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu untuk mengetahui dan menganalisis siapa sajakah yang harus bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang dialami oleh transportasi *online* di Indonesia.

1.4.1 Kegunaan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan rujukan maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang siapakah siapa saja yang harus bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang dialami oleh transportasi *online*

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efisien bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kecelakaan yang dialami oleh transportasi *online*

1.5 Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat, penulis telah melakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai kasus kecelakaan yang dialami oleh transportasi *online*.

Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang juga membahas mengenai transportasi *online*, tetapi terdapat sebuah perbedaan dalam skripsi ini. Berikut penulisan yang juga membahas mengenai transportasi :

Tabel.1 Keaslian

No	Nama / Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Firlingga Fawzi Annor / Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Ojek <i>Online</i> (Go-Jek) Di Yogyakarta	Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penumpang ojek <i>online</i> (Go-Jek) untuk mendapatkan perlindungan hukum	Perbedaan dengan skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan yang dialami transportasi <i>online</i> , dalam hal siapa saja yang harus bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang dialami oleh transportasi <i>online</i>
2	Anak Agung Aditya Dharma / Universitas Jember	Pertanggung jawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan	Apa upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan ojek online	

Letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi diatas ada pada titik tekan isu hukum masing masing. Isu hukum yang dibahas oleh keduanya hamper sama, yaitu membahas mengenai transportasi *online*. Dalam penelitian jurnal yang di lakukan oleh saudara Firlingga Fawzi Annor dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membahasbagaimana

upaya hukum yang dilakukan penumpang ojek *online* (Go-Jek) untuk mendapatkan perlindungan hukum, metode yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapang (empiris). Penulisan kedua merupakan jurnal dari saudara Anak Agung Aditya Dharma dari Universitas Jember membahas apa upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan ojek online, dalam jurnal tersebut lebih membahas pada upaya penyelesaian apa saja yang dapat di tempuh jika terjadi kecelakaan pada transportasi *online*.

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang siapa saja yang harus bertanggungjawab secara pidana pada kasus kecelakaan yang di alami oleh transportasi *online*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mendasar pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Demikianlah yang menjadi letak perbedaan antara kedua skripsi diatas dengan skripsi ini.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian normatif (*Doctrinal Research*) yaitu penelitian yang menyediakan ekpos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan mendatang.⁷

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian atau pengkajian hukum normatif adalah dengan melakukan investarisasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal 32.

kepuustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang di inventarisasi dibedakan bahan hukum primer dan sekunder,⁸ adapun penjelasan dari kedua bahan tersebut ialah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹

Berikut ini merupakan bahan hukum primer yaitu:

- a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁰ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan kecelakaan yang terjadi pada transportasi *online*.

⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, Hlm 22

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 144.

¹⁰ Ibid. hlm. 142

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang berkaitan dengan analisis menggunakan bahan hukum analisis deduktif. Analisis deduktif menjelaskan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.¹¹ Dengan analisis deduktif diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan dengan bahan hukum yang ada. khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan transportasi *online*.

¹¹Ibid.hlm.47